

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) KECAMATAN WANGON **TAHUN 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS KECAMATAN WANGON

Jl. Raya Utara Nomor: 58 Wangon Kode Pos 53176

Telp/Fax. (0281) 513277

Email: wangon@banyumaskab.go.id

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusuhan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas Tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan dan seharusnya dicapai dan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Wangon, Februari 2024

TAH KAB SAMAT WANGON

9690223 199003 1 010

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Wangon Tahun 2023 menyajikan pengukuran hasil kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banyumas sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Hasil pengukuran kinerja pada masing-masing tujuan/sasaran dan indkator tujuan telah dianalisis, yaitu dengan membandingkan realisasi kinerja berdasar target kinerja, membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun lalu. Laporan ini menyajikan pula uraian program beserta anggarannya, realisasi anggaran yang mendukung realisasi tujuan dan sasaran yang diambil Kecamatan Wangon dalam mencapai tujuan/sasaran atau indikator kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran, penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Wangon pada Tahun 2023 dapat dikatakan Sangat Tinggi (94.6%). Hal ini. didasarkan pada hasil pengukuran kinerja yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Wangon 2023. Secara rinci dapat dijelaskan dari hasil pengukuran kinerja terhadap 6 (enam) Indikator Kinerja Kecamatan Wangon tahun 2023 dapat disimpulkan (6) Indikator tercapai dengan kategori "Sangat Tinggi";

Berdasarkan analisis tingkat capaian sasaran dibandingkan penyerapan anggaran, dari 6 (enam) Indikator Kinerja menunjukkan bahwa (6) indikator telah efisien karena indikator kinerja dapat dicapai sebesar 100% atau lebih, dan persentase penyerapan anggaran lebih dari 100%.

Akhirnya, semoga LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Wangon Prestasi kinerja yang berhasil diraih merupakan hasil kerja keras seluruh elemen di Kecamatan Wangon bersama dengan stakeholder yang dibingkai semangat kebersamaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Berbagai kekurangan yang ada, tentunya menjadi pemacu untuk memotivasi agar lebih bersemangat dalam bekerja dan berusaha demi menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri.

BABI

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan Bupati untuk menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Nasional, Nasional/Kepala Badan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu laporan kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi. Dengan adanya Laporan Kinerja Kecamatan Wangon, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

GAMBARAN UMUM KECAMATAN WANGON B.

a. Luas Wilayah

Kecamatan .Wangon merupakan salah satu kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Secara geografis Kecamatan Wangon berada disebelah Barat Wilayah Kabupaten Banyumas dan memiliki luas 60,78 km2. Di Kecamatan Wangon terdapat 12 Desa.

b. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kecamatan Wangon pada akhir Tahun 2023 sebesar 87.782 jiwa yang terdiri dari 44.284 laki-laki dan 43.498 perempuan. Desa dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Desa Klapagading sebanyak 12.350 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit di Desa Jurangbahas sebanyak 2.703 jiwa.

C. KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Kecamatan Wangon memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Kecamatan Wangon merupakan salah satu Kecamatan dari 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas dan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas. Kecamatan Wangon mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Kecamatan Wangon mempunyai fungsi:

perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, a. pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan,

- serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai mengatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi:
 - pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 3) pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional; JDIH Kabupaten Banyumas
 - konflik sosial ketentuan peraturan 4) sesuai penanganan perundangundangan;
 - 5) koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - 7) pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi: C.
 - 1) Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau kelurahan dan kecamatan;
 - 2) Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
 - 3) Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan

- 4) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati;
- koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, d. meliputi:
 - 1) sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - 2) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - 3) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum kepada bupati.
- koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan e. bupati, meliputi:
 - 1) sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - 2) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayah kecamatan kepada bupati.
- f. koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 - 1) sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait:
 - 2) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 - 3) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.
- koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh g. perangkat daerah di tingkat kecamatan, meliputi:
 - 1) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - 2) efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 - tingkat kegiatan pemerintahan pelaporan penyelenggaraan di Kecamatan kepada bupati:
- pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan h. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;

- pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang i. tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi:
 - perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - 2) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3) efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4) pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah;
- penyelenggaraan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan sesuai j. dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;
- pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai k. dengan tugas dan fungsinya.

SUSUNAN ORGANISASI D.

Susunan Organisasi Kecamatan Wangon terdiri dari :

- a. Camat:
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- Seksi Pemerintahan Desa;
- d. Seksi Pelayanan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- Seksi Ekonomi Pembangunan; f.
- g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Wangon



SUMBER DAYA APARATUR E.

Dalam upaya mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, jumlah pegawai di Kecamatan Wangon pada tahun 2023 adalah sebanyak 29 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel, 1.1 Pegawai Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas Tahun 2023

	10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
No.	Pegawai			47
1.	ASN	11	6	17
		- 44	1	12
2.	Non ASN	11	,	

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian, 2023

Tabel, 1.2 Pegawai Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas Berdasarkan Pendidikan Tahun 2023

No.	Pendidikan	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1.	S2	2		2
2.	S1/D4	8		8
3.	D3	4	1	5
4.	SLTA	7	6	13
5.	SMP	1		1
-	Jumlah	22	7	29

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian, 2023

ISU STRATEGIS F.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah dan masyarakat di masa datang. Suatu kondisi menjadi isu strategis jika kondisi tersebut perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang jika tidak dimanfaatkan. Dari gambaran kondisi daerah, serta isu-isu global, nasional, dan regional, serta dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka diidentifikasi isu strategis Kecamatan Wangon Tahun 2018-2023 adalah "Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Pelayanan Kecamatan".

G. SISTEMATIKA PENULISAN

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKJIP KECAMATAN

Halaman Judul

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Grafik

Daftar Gambar

Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Gambaran Umum
 - 1. Luas Wilayah
 - Kondisi Demografi
- C. Kewenangan Penyelenggaraan Urusan peemrintahan
- D. Susunan Organisasi
- E. Sumber Daya Aparatur
- F. Isu Strategis
- G. Sistematika Peulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- c. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- D. Rencana Anggaran Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Analisis Capaian Kinerja
- C. Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran
- D. Prestasi dan Penghargaan

BAB IV PENUTUP

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wangon merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Wangon untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Wangon berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dan bersifat indikatif.

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas harus merumuskan visi dan misi tersebut ke dalam bentuk yang lebih nyata dan terarah. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu strategis yang merupakan factor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasi sebelumnya sehingga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi lebih rasional.

1 Visi

Visi merupakan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai berdasarkan situasi dan kondisi saat ini. Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Terpilih telah menetapkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari Visi, yaitu sebagai berikut: "Menjadikan Banyumas yang Maju , Adil Makmur dan Mandiri" Dalam mencapai visi tersebut telah ditetapkan misi yang dapat mendorong tercapainya visi dimaksud. Kecamatan Kembaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk meningkatkan dan mewujudkan kepemerintahan yang baik (Good Governance) dan terwujudnya pelayanan masyarakat yang cepat, murah, pasti, terjangkau dan bekualitas, tercapainya visi dengan melaksanakan misi Kabupaten Banyumas.

Misi

Berdasarkan pada rumusan Visi Kabupaten Banyumas , maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik dengan membangun system integritas birokrasi yang professional, bersih, partisipasif, inovatif dan bermartabat;

- 2. Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan :
- 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas. berkeadilan dan berkelanjutan;
- 4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan:
- 5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan;
- 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan meadai sebagai daya ungkit pembangunan;
- 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan indsutri kerakyatan, Pariwisata dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal;
- 8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Misi yang terkait dan menjadi fokus kinerja Kecamatan Wangon yaitu misi 1 (satu), mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang professional, bersih, partisipatif, dan bermatabat melalui peningkatan kualitas perencanaan inovatif pembangunan daerah.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh intansi pemerintah. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (core business) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Wangon Tahun 2023

TUJUAN	INDIKATOR	FORMULASI	SUMBER DATA
Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatar yang prima.	The state of the s	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Aplikasi Susanmas

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Wangon Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 22 PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN WANGON **TAHUN 2023**

	TUJUAN/SASARAI STRATEGIS	N	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.		kinerja matan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Indeks	86

2.	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Layanan Kecamatan	%	100
3.	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100
5.	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100
6.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100

Sumber: Renstra 2018-2023 Kecamatan Wangon 2023

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Kecamatan Wangon pada tahun 2023 dianggarkan melalui Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Jumlah Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Wangon sebesar Rp. 2.1883.154.508 dengan komposisi anggaran belanja operasional Rp.2.177.654.508 dan anggaran belanja modal sebesar Rp. 5.500.000 Adapun komposisi belanja untuk masing-masing program, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Rencana Anggaran Per Program Tahun 2023

	PROGRAM	RENCANA ANGGARAN (RP)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.581.822.318
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	2.453.200
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	51.401.000
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	68.880.000
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	21.986.000
	Jumlah	2,726,542,518

Sumber: Subbag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Wangon 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas maka dilakukan Pengukuran Kinerja sebagai salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan danseharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Kecamatan Wangon melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Wangon Tahun 2023.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

Kondisi capaian kinerja yang menunjukan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Skala Nilai	Predikat Kinerja
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi

No	Skala Nilai	Predikat Kinerja
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Hasil pengukuran atas indikator kinerja Kecamatan Wangon Tahun 2023 menunjukan hasil sebagai berikut

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

No	Tujuan/Sasara n Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Reali sasi	Capaian (%)	Predikat Kinerja
1	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Indeks	86	96,75	112,5	Sangat tinggi
2	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu	%	100	100	100	Sangat tinggi

No	Tujuan/Sasara n Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Reali sasi	Capaian (%)	Predikat Kinerja
3	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	100	100	Sangat tinggi
4	Meningkatnya Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdaya an masyarakat	%	100	100	100	Sangat tinggi
5	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persenteas e pelaksanaa n koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	91,67	Sangat tinggi
6	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggara an Pemerintah Desa	Persentase desa yang mendapatka n pembinaan dan pengawasa n pengelolaan APBDES	%	100	100	100	Sangat tinggi
		Rata-rata Ca	apaian			100%	Sangat

Sumber: e-Monev Kabupaten Banyumas, 2023

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka rata-rata capaian kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Wangon tahun 2023 adalah sebesar 100 % dengan predikat kinerja Sangat Tinggi, maka capaian kinerja dapat dikelompokkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3 Predikat Kinerja Tahun 2023

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja	%
1	Sangat Tinggi	6	100
2	Tinggi	-	*
3	Sedang	-	
4	Rendah	-	
5	Sangat Rendah	-	
1/3	Jumlah IKU	6	100%

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis kinerja Kecamatan wangon pada tahun 2023 dapat dijelaskan berdasarkan pencapaian indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tujuan : Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima Dalam rangka mencapai tujuan Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima, maka ditetapkan 1 (satu) indikator, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan. Secara lebih rinci realisasi capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022 dan tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023
Indeks Kepuasan	Indeks	103.53	112.5

Masyarakat (IKM)		
Pelayanan Kecamatan		

Sumber: e-Monev Kabupaten Banyumas, 2023

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja diatas, diketahui bahwa terdapat peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Hal ini menggambarkan bahwa kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Wangon selalu meningkat.

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capa	ian Tahui	2023	Target 2023	Persentase Kinerja
Killelja		Targe	Realis	%	akhir Renstra	Renstra s.d th 2023
1	2	3	4	5	6	7
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Indeks	86	96.75	112.5	86	112.5

Sumber: e-Money Kabupaten Banyumas, 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 112.5% . Apabila dibandingkan target akhir Renstra tahun 2023 maka capaian kinerja sudah mencapai 112,5 % .

Hal ini dipengaruhi oleh :

Prosedur pelayanan yang baik berupa kemudahan tahapan pelayanan 1. yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.

- 2. Persyaratan pelayanan yang jelas meliputi persyaratan teknis dan adminsitratif yang dibutuhkan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.
- 3. Kejelasan petugas pelayanan meliputi keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan, serta kewenangan dan tanggungjawabnya).
- 4 Kedisiplinan petugas pelayanan terkait dengan kejelasan wewenang dan tanggungjawab petugas dalam memberikan atau menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.
- 5. Kecepatan pelayanan yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.
- 6. Keadilan pelayanan yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan atau status masyarakat yang dilayani.
- 7. Kesopanan petugas pelayanan meliputi sikap dan perilaku petugas dalam memebrikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati.
- 8. Adanya kepastian biaya pelayanan meliputi kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan.
- 9. Adanya kepastian jadwal pelayanan yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah dietetapkan.
- 10. Adanya kenyamanan lingkungan meliputi kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima layanan.
- 11. Adanya keamanan layanan meliputi terjaminnya tingkat keamanan lingkungan ataupun sarana yang digunakan sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap risiko-risiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Strategi yang telah dilakukan terhadap keberhasilan capaian kinerja:

- 1. Telah ditetapkan prosedur pelayanan yang jelas.
- 2. Telah ditetapkan Persyaratan pelayanan yang jelas.
- 3. Adanya kepastian petugas yang memberikan pelayanan termasuk kewenangan dan tanggungjawabnya.

- Kedisiplinan petugas pelayanan terkait dengan kejelasan wewenang dan 4. tanggungjawab petugas dalam memberikan atau menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat telah ditingkatkan.
- 5. Telah meningkatkan kecepatan pelayanan.
- 6. Telah melaksanakan pelayanan dengan tidak membedakan golongan atau status masyarakat yang dilayani.
- 7. Telah meningkatkan sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati.
- 8. Telah memberikan kepastian biaya pelayanan.
- 9. Telah memberikan kepastian jadwal pelayanan.
- Telah memberikan kenyamanan lingkungan.
- 11. Telah memberikan rasa aman terhadap pelayanan.
- b. Sasaran : Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan pemberdayaan masyarakat

Dalam rangka mencapai sasaran Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, maka ditetapkan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase Layanan Kecamatan. Secara lebih rinci realisasi capaian indikator Persentase Layanan Kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022 dan tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023	
Persentase Layanan Kecamatan	%	100	100	

Sumber: e-Money Kabupaten Banyumas, 2023

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja diatas, diketahui bahwa capaian Persentase Layanan Kecamatan Wangon dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 tercapai 100%. Hal ini menggambarkan bahwa pelayanan yang diberikan Kecamatan Wangon telah dilaksanakan dengan baik.

Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	dikator Kinerja Satuan Capai		Tahun	2022	Target	Persentas
					2023	e Kinerja
	Target	Reali	%	akhir	Renstra	
			sasi		Renstra	s.d th 2022
1	2	3	4	5	6	7
Persentase Layanan Kecamatan	%	100	100	100	100	100

Sumber: e-Monev Kabupaten Banyumas, 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 100%. Apabila dibandingkan target akhir Renstra tahun 2023 maka capaian kinerja mencapai 100%

Dalam memberikan pelayanan terdapat beberapa hal yang telah dilakukan Kecamatan Wangon yaitu:

- Petugas telah memberikan pelayanan sesuai dengan SOP. 1.
- 2. Petugas telah memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan secara tepat dan terpercaya.
- Adanya kemauan petugas untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pengguna layanan dengan memberikan informasi yang berkaitan dengan keperluan pelayanan dengan jelas.
- 4. Telah Memberikan jaminan dan kepastian dalam pelayanan.
- 5. Telah Memberikan perhatian yang tulus kepada pengguna layanan.
- c. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik

Dalam rangka mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik, maka ditetapkan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik. Secara lebih rinci realisasi capaian indikator Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022 dan tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023
Persentase pemohon	%	100	100
Pelayanan di			
Kecamatan yang			
terlayani dengan baik			

Sumber: e-Money Kabupaten Banyumas, 2023

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja diatas, diketahui bahwa capaian Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik Kecamatan Wangon dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 tercapai 100%. Hal ini menggambarkan bahwa semua permohonan pelayanan telah dilayani sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah di tetapkan.

Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaiar	n Tahun	2023	Target	Persentas
		Target	Reali	%	2024 akhir Renstra	e Kinerja Renstra s.d th 2023
1	2	3	4	5	6	7
Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	100	100	100	100

Sumber: e-Monev Kabupaten Banyumas, 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 100% . Apabila dibandingkan target akhir Renstra tahun 2023 maka capaian kinerja mencapai 100%.

Dalam memberikan pelayanan yang baik terdapat beberapa hal yang telah dilakukan Kecamatan Wangon:

- Telah melakukan Prosedur pelayanan yang jelas sehingga memberikan 1. kemudahan kepada masyarakat/pemohon.
- Telah Adanya kepastian hukum/kesamaan hak dan tidak diskriminatif 2. terhadap pemohonpelayanan.
- Telah Adanya keterbukaan pelayanan. 3.
- Kecepatan petugas pelayanan sehingga permohonan dapat diselesaikan 4. dalam waktu yang telah ditentukan.
- Kedisiplinan petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan. 5.
- Petugas pelayanan yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian 6. dan pengalaman yang dimiliki dalam memberikan pelayanan.

d. Sasaran : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dalam rangka mencapai sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, maka ditetapkan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Secara lebih rinci realisasi capaian indikator Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022 dan tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023
Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	100

Sumber: e-Monev Kabupaten Banyumas, 2023

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja diatas, diketahui bahwa capaian Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Wangon dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 tercapai 100%. Hal ini menggambarkan bahwa Desa pada Kecamatan Wangon telah mampu mendorong masyarakat untuk mengelola sumber daya lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.11 Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023			Target	Persentas
	3	Targe	Reali	%	2023	e Kinerja
		t	sasi	70	akhir	Renstra
			0.00		Renstra	s.d th 2023
1	2	3	4	5	6	7
Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100	100	100

Sumber: e-Money Kabupaten Banyumas, 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 100%. Apabila dibandingkan target akhir Renstra tahun 2023 maka capaian kinerja mencapai 100 %.

Dalam rangka menggerakan Desa agar aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa hal yang telah dilakukan Kecamatan Wangon yaitu:

- 1 Telah diadakan Pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat desa;
- 2. Telah melaksanakan Pendampingan dan memfasilitasi kegiatan Desa;
- 3. Penyelenggaraan forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa:
- 4. Peningkatan sarana dan prasarana di desa;
- 5. Telah Memfasilitasi pemberian bantuan kepada desa.

Stategi : dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan antara lain :

- Telah meningkatkan pengetahuan dari kader pemberdayaan masyarakat.
- 2. Telah meningkatkan komunikasi yang baik dengan masyarakat dan stakeholder dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- Telah memanfaatkan kolaborasi/kerjasama dengan pihak swasta (CSR). 3.
- e. Sasaran : Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan

Dalam rangka mencapai sasaran Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan, maka ditetapkan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum. Secara lebih rinci realisasi capaian indikator Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12 Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022 dan tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023	
Persentase	%	100	91.67	
pelaksanaan koordinasi				
ketentraman dan				
ketertiban umum		312		

Sumber: e-Money Kabupaten Banyumas, 2023

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja diatas, diketahui bahwa capaian Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Wangon tahun 2023 tercapai 91.67%. Hal ini menggambarkan bahwa pada Kecamatan Wangon kurang terlaksanakan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum secara berkala dan melibatkan seluruh pihak yang terkait. Hambatan:

1. Kurangnya sinergitas dengan pihak terkait (Kepolisian dan Koramil) di wilayah Kecamatan Wangon.

- 2. Kurangnya koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat di lingkungan Kecamatan Wangon.
- 3. Tidak adanya standar pelayanan terkait dengan bidang ketentraman dan ketertiban umum.
- Kurangnya pembinaan kepada Linmas di tingkat Desa dan Kecamatan.

Solusi yang akan dilakukan agar target kinerja tercapai :

- Akan melaksanakan koordinasi terkait bidang ketentraman dan ketertiban umum dengan Dinas terkait.
- 2. Peningkatan hubungan Harmonisasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.
- 3. Menyusun standar pelayanan prosedur terkait dengan ketentraman dan ketertiban umum.
- Melaksanakan kegiatan pembinaan kepada Linmas secara berkala.

Tabel 3.13 Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaia	an Tahur	2023	Target	Persentas
	Tarç	Targe t	Reali sasi	%	2023 akhir Renstra	e Kinerja Renstra s.d th 2023
1	2	3	4	5	6	7
Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	91.67

Sumber: e-Monev Kabupaten Banyumas, 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 91.67%. Apabila dibandingkan target akhir Renstra tahun 2023 maka capaian kinerja sudah mencapai 91.67%

Dalam rangka pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum terdapat beberapa hal yang telah dilakukan Kecamatan Wangon yaitu :

- 1. Sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan Wangon:
- 2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- 3. Telah Diselenggarakannya rapat rutin dengan Kepolisian, TNI, instansi vertikal, tokoh agama dan tokoh masyarakat agar selalu terjalin komunikasi yang baik;
- 4. Menyusun SOP terkait pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- 5. Secara aktif dan berkala memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang peraturan daerah yg mengatur mengenai Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- 6. Melaksanakan kegiatan pembinaan Linmas.
- f. Sasaran: Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Dalam rangka mencapai sasaran Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa, maka ditetapkan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES. Secara lebih rinci realisasi capaian indikator Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14 Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022 dan tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022
Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	100

Sumber: e-Money Kabupaten Banyumas, 2023

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja diatas, diketahui bahwa capaian Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES Kecamatan Wangon dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 tercapai 100%. Hal ini menggambarkan bahwa pada Kecamatan Wangon telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES secara berkala sehingga pengelolaan APBDES dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.15 Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaia	Capaian Tahun 2023			Persentas
		Targe t	Reali	%	2023 akhir Renstra	e Kinerja Renstra s.d th 2023
1	2	3	4	5	6	7
Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	100	100	100	100

Sumber: e-Money Kabupaten Banyumas, 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 100% . Apabila dibandingkan target akhir Renstra tahun 2023 maka capaian kinerja sudah mencapai 100%

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES terdapat beberapa hal yang telah dilakukan Kecamatan Wangon yaitu:

Melakukan pendampingan dalam penyusunan Peraturan Kepala Desa tentang APBDES dan penyusunan RAPBDES;

Membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa tentang pelaksanaan penyusunan RAPBDES sesuai tahapan; Memberikan bantuan teknis/advis untuk peningkatan kualitas penyusunan RAPBDES;

- APBDES 1. Mengadakan bimbingan teknis penyusunan dengan mengundang tim ahli dari kabupaten;
- 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes;
- 3. Memfasilitasi usulan perencanaan pembangunan desa ke Kabupaten; Ketercapaian tujuan dan sasaran Kecamatan didukung oleh 4 program dengan total anggaran sejumlah Rp. 144.720.200,dan realisasi sebesar Rp.133.916.000,- sehingga rata-rata capaian realisasi anggaran sebesar 92,53 % Dari 4 program yang realisasi mencapai lebih dari 80% sebanyak 4 program. Rincian anggaran dan realisasi tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.16 Anggaran dan Realisasi Program Pendukung Tujuan dan Sasaran Kecamatan Wangon tahun 2023

No.	Program	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	2.453.200	2.389.000	97.4%
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	51.401.000	44,117600	85.85 %
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	68.880.000	66.069.900	95.93 %
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	21.986.000	21.339.500	97.07%
	Jumlah	144.720.200	133.916.000	92,53%

Sumber: Aplikasi Jegos, 2023

C. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANGGARAN

Selama tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Wangon dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas. Adapun jumlah anggaran dan realisasi belanja tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.17 Anggaran dan Realisasi Kecamatan Wangon Tahun 2023

PROGRAM	RENCANA ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	Prosentase (Rp)
	(Rp)	(Rp)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.581.822.318	2.493.519.389	96.62
2. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	2.453.200	2.389.000	97,4
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	51.401000	44,117.600	85.85
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	68.880.000	66.069.900	95.93
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	21.986.000	21.339.500	97.07
Jumlah	2.726.542.518	2.627.435.389	96.41

Sumber: Aplikasi Jegos, 2023

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja, dapat diketahui dari capaian kinerja dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18 Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata	Realisasi Anggaran	
	Gualogio		capaian kinerja tujuan/sasaran	(Rp.)	%
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	1	112,5	2.389.000	97,4
2.	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	1	100	44,117.600	85.85
3.	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	1	100	2.389.000	97,4
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	100	44,117.600	85.85
5.	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	1	91,67	66.069.900	95,94
6.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan	1	100	21.339.500	97.07

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata	Realisasi An	ggaran
			capaian kinerja tujuan/sasaran	(Rp.)	%
	terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa				

Sumber: Kecamatan Wangon 2023

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2023 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Wangon.

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk tujuan dan sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Banyaknya tujuan dan sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.19 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja	Persenta se realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima.	1	112.5	97,4	18.1
2	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	1	100	85.85	24.15
3	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	1	100	97,4	2,6
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	100	85.85	24.15
5	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	1	91.67	95.95	4.5
6	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1	100	97.07	2.93

Sumber: Kecamatan Wangon 2022

Perbandingan anggaran dan realisasi pengadaan barang dan jasa

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kecamatan Wangon pada tahun 2023, telah dilaksanakan sebanyak 4 paket pekerjaan dengan total rencana pengadaan sebesar Rp 15.000.000,- realisasi pengadaan barang/jasa sebesar Rp 15,000.000,-

D. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Kecamatan Wangon dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Dalam pelaksanannya Kecamatan Wangon telah memperoleh penghargaan baik tingkat Kabupaten, Provinsi maupaun Nasional atas prestasi yang dicapai. Prestasi dan penghargaan yang diterima Kecamatan Wangon sebagai berikut :

Tabel 3.20 Daftar Prestasi dan Penghargaan yang diterima Kecamatan Wangon Tahun 2023

No.	Nama Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan
1.	Penghargaan Top 9 Inovasi Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas	Pj. Bupati Banyumas
2.	Juara II Lomba UP2K PKK Tingkat Kabupaten Banyumas	Ketua TP PKK Kabupaten Banyumas
3.	Jaura Harapan III Lomba kreasi Pengolahan Pangan Lokal beragam (B2SA) Tingkat Kabupaten Banyumas	Ketua TP PKK Kabupaten Banyumas

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Wangon. Tahun 2023 adalah merupakan penyampaian informasi dan transparansi terkait dengan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (output) dan hasil (outcomes) dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

LKjIP juga menggambarkan proses yang sudah ditempuh instansi pemerintah untuk menerapkan manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik. Setiap instansi pemerintah wajib melakukan pengukuran dan pelaporan kinerjanya, berdasarkan pada indikator yang jelas dan terukur, sehingga mudah dinilai sejauh mana program pembangunan dan pelayanan telah berjalan. Dengan berbasis kinerja yang terukur, setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan melalui indikator-indikator yang jelas, setiap kegiatan dapat diuji relevansi dan capaiannya.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Wangon,

Pebruari 2024

TAH KABUSAMAT WANGON

TAN WAND WITCH ONO, S.E.M.SI

NIP 196902231990031010